



**BUPATI BOMBANA**  
**PERATURAN BUPATI BOMBANA**  
**NOMOR 13 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**PENDELEGASIAN WEWENANG PENANDATANGANAN PRODUK HUKUM  
DAN NASKAH DINAS DALAM BIDANG KEPEGAWAIAN  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA**

**BUPATI BOMBANA,**

- Menimbang :
- a. bahwa guna lebih meningkatkan tertib administrasi dan kelancaran penyelenggaraan kegiatan di bidang kepegawaian, perlu mengatur Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Produk Hukum dan Naskah Dinas dalam Bidang Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bombana;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bombana tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Produk Hukum Dan NASKAH Dinas Dalam Bidang Kepegawaian Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bombana;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
  - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3851);
  - 3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000, tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);



12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
19. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 159 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah;
20. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002, tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Bombana (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2008 Nomor 6).
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 22 Tahun 2012, tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 07 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bombana;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pokok – pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2011 Nomor 5);
24. Peraturan Bupati Bombana Nomor 61 Tahun 2013 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil.

## **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENANDATANGANAN PRODUK HUKUM DAN NASKAH DINAS DALAM BIDANG KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA.

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kepala Daerah adalah Bupati Bombana.
2. Daerah adalah Kabupaten Bombana.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai Hukum penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Sekretaris daerah adalah sekretaris daerah Kabupaten Bombana.
5. Kepala Badan Kepegawaian (BKD) adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan manajemen Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam membantu tugas Pejabat Pembina Kepegawaian.
6. Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Produk Hukum dan Naskah Dinas adalah pemberian sebagian kewenangan dari Bupati kepada pejabat dibawahnya atau yang ditunjuk untuk menandatangani Keputusan dan Surat Dinas dalam Bidang Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bombana.
7. Satuan Kerja adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bombana berdasarkan Peraturan Daerah tentang Perangkat daerah yang meliputi Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas, Badan, Kantor, Lembaga Teknis Daerah, Rumah Sakit Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan dan Kelurahan.
8. Produk Hukum Daerah adalah Produk Hukum berbentuk peraturan meliputi perda atau nama lainnya, Perkada, PB KDH, Peraturan DPRD dan berbentuk Keputusan meliputi Keputusan Kepala Daerah, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD.
9. Naskah dinas adalah informasi tertulis sebagai alat komunikasi kedinasan yang dibuat dan atau dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di lingkungan Pemerintah Daerah.

- 10.Rekomendasi adalah Naskah Dinas dari pejabat yang berwenang berisi keterangan atau catatan tentang sesuatu hal yang dapat dijadikan bahan pertimbangan kedinasan.
- 11.Surat pengantar adalah Naskah Dinas berisi jenis dan jumlah barang yang berfungsi sebagai tanda terima.

## **BAB II**

### **PENDELEGASIAN**

#### **Pasal 2**

Pendelegasian wewenang penandatanganan produk hukum dalam bidang kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.

#### **Pasal 3**

Pendelegasian wewenang penandatanganan Naskah Dinas dalam bidang kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.

## **BAB III**

### **KETENTUAN PENUTUP**


#### **Pasal 4**


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bombana.

Ditetapkan di Rumbia

pada tanggal, 19 Mei

2014

 **BUPATI BOMBANA**

 **H. TAFDIL**

Diundangkan di Rumbia

pada tanggal,

2014

**SEKRETARIS DAERAH**

**H. RUSTAM SUPENDY**

BERITA DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2014 NOMOR



**LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BOMBANA**

Tanggal : 19 Mei 2014

Nomor : 13 Tahun 2014

**PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG UNTUK MENANDATANGANI  
PRODUK HUKUM DAN PETIKANNYA DALAM BIDANG KEPEGAWAIAN DI KABUPATEN BOMBANA**

NO.	JENIS PRODUK HUKUM	PEJABAT YANG DIBERI DELEGASI WEWENANG	UNTUK PEGAWAI NEGERI SIPIL GOLONGAN / ESELON / PEGAWAI HONORER DAERAH	KETERANGAN
I	II	III	IV	V
1	Petikan Keputusan Kenaikan Pangkat	Kepala BKD	PNS Golongan III, PNS Golongan II dan I	Bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Kab. Bombana
2	Keputusan Peninjauan Masa kerja Pegawai Negeri Sipil	Sekretaris Daerah	PNS Golongan III, II dan I	Bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Kab. Bombana
3	Keputusan Bebas Tugas	Sekretaris Daerah	PNS Golongan IV dan III	Bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Kab. Bombana
		Kepala BKD	PNS Golongan II dan I	Bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Kab. Bombana
4	Keputusan Pemindahan PNS antar Satuan Kerja	Kepala BKD	PNS Golongan IV, III, II dan I	Bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Kab. Bombana
5	Keputusan Tugas Tugas Belajar dan Izin Belajar	Kepala BKD	PNS Golongan IV, III, II dan I	Bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Kab. Bombana
6	Petikan Keputusan Pemindahan PNS antar Satuan Kerja	Kepala BKD	PNS Golongan IV, III, II dan I	Bagi PNS (staf) di lingkungan Pemerintah Kab. Bombana

I	II	III	IV	V
7	Petikan Keputusan Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil	Sekretaris Daerah	CPNS Golongan III, II dan I	Bagi CPNS di lingkungan Pemerintah Kab. Bombana
8	Petikan Keputusan Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil	Sekretaris Daerah	PNS Golongan III, II dan I	Bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kab. Bombana
9	Petikan Keputusan Pengangkatan dalam/ Pemberhentian dari Jabatan Struktural	Sekretaris Daerah	Pejabat Struktural Eselon II	Bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kab. Bombana
		Kepala BKD	Pejabat Struktural Eselon III, IV	Bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kab. Bombana
10	Petikan Keputusan Pengangkatan dalam / Pemberhentian dari Jabatan Fungsional	Kepala BKD	PNS Golongan IV, III, dan II	Bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kab. Bombana
11	Petikan Keputusan Pengangkatan dalam / Pemberhentian dari Jabatan Kepala SMA / SMK, SMP, SD / SDLB dan TK Negeri	Kepala BKD	PNS Golongan IV, III, dan II	Bagi Kepala SMA / SMK, SMP, SD / SDLB dan TK Negeri pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bombana
12	Petikan Keputusan Pengangkatan / Pemberhentian Pegawai Honorer Daerah	Kepala BKD	PHTT	Bagi Pegawai Honorer Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bombana
13	Keputusan Pemindahan Pegawai Honorer Daerah	Kepala BKD	PHTT	Bagi Pegawai Honorer Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bombana

BUPATI BOMBANA,

H. TAEDIL



**LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BOMBANA**

Tanggal : 19 Mei 2014

Nomor : 13 Tahun 2014

**PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG UNTUK MENANDATANGANI  
NASKAH DINAS DALAM BIDANG KEPEGAWAIAN DI KABUPATEN BOMBANA**

NO.	JENIS SURAT DINAS	PEJABAT YANG DIBERI DELEGASI WEWENANG	UNTUK PEGAWAI NEGERI SIPIL GOLONGAN / ESELON / PHTT	KETERANGAN
I	II	III	IV	V
1	Penandatanganan Formulir Penetapan NIP CPNS	Kepala BKD	CPNS Golongan III, II dan I	Bagi CPNS di lingkungan Pemerintah Kab. Bombana
2	Permintaan pengujian kesehatan kepada Dokter penguji tersendiri/ Tim Penguji Kesehatan	Kepala BKD	CPNS Golongan III, II dan I	Bagi CPNS yang akan diusulkan menjadi PNS di lingkungan Pemerintah Kab. Bombana
			PNS Golongan IV, III, II, I dan CPNS Golongan III, II, I	Bagi PNS/CPNS di lingkungan Pemerintah Kab. Bombana untuk keperluan kepegawaian lainnya
3	Surat Pemberitahuan tentang Kenaikan Gaji Berkala (SPTKGB)	Sekretaris Daerah	Pejabat Struktural Eselon II. b	Bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Kab. Bombana.
		Kepala BKD	Pejabat Struktural Eselon III	Bagi PNS di Lingkungan Kantor dan Kecamatan.
		Asisten Administrasi	Pejabat Struktural Eselon III, IV, PNS Golongan IV PNS Golongan III, II dan I	Bagi PNS di Lingkungan Setda Kab. Bombana.
		Kepala Badan/Kantor	Pejabat Struktural Eselon III, IV dan PNS Golongan IV	Bagi PNS di Lingkungan Badan dan kantor
		Sekretaris Badan/Kantor.	PNS Golongan III, II dan I	Bagi PNS di Lingkungan Badan dan kantor
		Sekretaris DPRD	Pejabat Struktural Eselon III, IV dan PNS Golongan IV	Bagi PNS di Lingkungan Sekretariat DPRD



I	II	III	IV	V
		Kabag Umum Sekretariat DPRD	PNS Golongan III, II dan I	Bagi PNS di Lingkungan Sekretariat DPRD
		Kepala Dinas	Pejabat Struktural Eselon III, IV dan PNS Golongan IV	Bagi PNS di Lingkungan Dinas (Kecuali Dinas Pendidikan)
		Sekretaris Dinas	PNS Golongan III, II dan I	Bagi PNS di Lingkungan Dinas (Kecuali Dinas Pendidikan)
		Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah raga	Pejabat Struktural Eselon III, IV dan PNS Golongan IV non Guru	Bagi PNS di Lingkungan Dinas Pendidikan
			Kepala SMA / SMK, SMP dan Guru DPK Golongan IV	Bagi PNS di Lingkungan Dinas Pendidikan
		Kabag. TU pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah raga	PNS Golongan III, II dan I	Bagi PNS di Lingkungan Dinas Pendidikan
			Guru DPK Golongan III dan II	Bagi PNS di Lingkungan Dinas Pendidikan
		Kepala SMP	PNS Golongan IV, III, II dan I pada SMP	Bagi PNS di Lingkungan Dinas Pendidikan
		Kepala SMA/SMK	PNS Golongan IV, III, II dan I pada SMA/SMK	Bagi PNS di Lingkungan Dinas Pendidikan
		Kepala UPTD Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah raga	PNS Golongan IV, III, II dan I	Bagi PNS di Lingkungan UPTD Pendidikan Kecamatan
		Direktur RSUD	Pejabat Struktural Eselon III, IV dan PNS Golongan IV	Bagi PNS di Lingkungan RSUD
		Sekretaris RSUD	PNS Golongan III, II dan I	Bagi PNS di Lingkungan RSUD
		Kepala Kantor	Pejabat Struktural Eselon IV dan PNS Golongan IV, III, II dan I	Bagi PNS di Lingkungan Kantor
		Camat	Pejabat Struktural Eselon IV dan PNS Golongan IV, III, II dan I	Bagi PNS di Lingkungan Kecamatan dan Kepala Kelurahan
		Lurah	Pejabat Struktural Eselon IV dan PNS Golongan IV, III, II dan I	Bagi PNS di Lingkungan Kelurahan

I	II	III	IV	V
4	Surat Izin Cuti:  Cuti Tahunan, Cuti Sakit, Cuti Bersalin, Cuti Besar dan Cuti karena Alasan Penting	Sekretaris Daerah	Pejabat Struktural Eselon III	Bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Kab. Bombana.
		Asisten Administrasi	Pejabat Struktural Eselon IV dan PNS Golongan IV	Bagi PNS di Lingkungan Sekretariat Daerah.
		Kepala Bagian Organisasi dan Kepegawaian Setda.	PNS Golongan III, II, I dan PHTT	Bagi PNS dan PHTT di Lingkungan Sekretariat Daerah.
		Kepala Dinas	Pejabat Struktural Eselon IV dan PNS Golongan IV	Bagi PNS di Lingkungan Dinas (kecuali Dinas Pendidikan ).
		Sekretaris Dinas	PNS Golongan III, II, I dan PHTT	Bagi PNS dan PHTT di Lingkungan Dinas (kecuali Dinas Pendidikan).
		Kepala Badan	Pejabat Struktural Eselon IV dan PNS Golongan IV	Bagi PNS di Lingkungan Badan.
		Sekretaris Badan	PNS Golongan III, II, I dan PHTT	Bagi PNS dan PHTT di Lingkungan Badan.
		Kepala Dinas Pendidikan	Pejabat Struktural Eselon IV, Pengawas SMA / SMK, SMP dan Kepala SMA / SMK dan SMP.	Bagi PNS di Lingkungan Dinas Pendidikan.
			PNS Golongan IV, III, II, I dan PHTT	Bagi PNS dan PHTT di Lingkungan Dinas Pendidikan.
		Sekretaris Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah raga	Kepala SD, PNS Golongan IV, III, II, I dan PHTT	Bagi PNS dan PHTT di Lingkungan UPTD Pendidikan Kecamatan.
		Kepala UPTD Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah raga	Pejabat Struktural Eselon IV	Bagi PNS di Lingkungan SMA / SMK dan SMP
		Kepala SMA / SMK dan SMP	PNS Golongan IV, III, II, I dan PHTT	Bagi PNS dan PHTT di Lingkungan SMA / SMK dan SMP
		Sekretaris DPRD	Pejabat Struktural Eselon IV dan PNS Golongan IV	Bagi PNS di Lingkungan Sekretariat DPRD.



I	II	III	IV	V
		Kabag. Umum Sekretariat DPRD	PNS Golongan III, II, I dan PHTT	Bagi PNS dan PHTT di Lingkungan Sekretariat DPRD.
		Direktur RSD	Pejabat Struktural Eselon IV dan PNS Golongan IV	Bagi PNS di Lingkungan RSD.
		Kepala Kantor	Pejabat Struktural Eselon IV dan PNS Golongan IV, III, II, I serta PHTT	Bagi PNS dan PHTT di Lingkungan Kantor.
		Camat	Pejabat Struktural Eselon IV dan PNS Golongan IV, III, II, I serta PHTT	Bagi PNS dan PHTT di Lingkungan Kecamatan serta Pejabat Struktural Eselon IV di Kelurahan.
		Lurah	PNS Golongan IV, III, II, I dan PHTT	Bagi PNS dan PHTT di Lingkungan Kelurahan
				<b>Catatan :</b> 1. Khusus untuk Cuti Karena Alasan Penting untuk menunaikan Ibadah Haji atau menjalankan kewajiban agama masih menjadi kewenangan Bupati. 2. Khusus Cuti Tahunan Membuat Permohonan Persetujuan dari Kepala Badan Kepegawaian Daerah 3. Berdasarkan PP 24 Tahun 1976, khusus guru tidak berhak atas cuti tahunan.




I	II	III	IV	V
5	Surat Izin menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	Asisten Administrasi	Pejabat Struktural Eselon III, IV dan PNS Golongan IV PNS Golongan III, II dan I	Bagi PNS di Lingkungan Setda Kab. Bombana Bagi PNS di Lingkungan Setda Kab. Bombana
		Kepala Bagian Hukum dan Organisasi Setda.	Pejabat Struktural Eselon III, IV dan PNS Golongan IV III, II dan I	Bagi PNS di Lingkungan Setda Kab. Bombana.
		Kepala Badan dan Kantor	Pejabat Struktural Eselon III, IV dan PNS Golongan IV III, II dan I	Bagi PNS di Lingkungan Badan dan Kantor
		Kepala Dinas	Pejabat Struktural Eselon III, IV dan PNS Golongan IV III, II dan I	Bagi PNS di Lingkungan Dinas (Kecuali Dinas Pendidikan)
		Sekretaris DPRD	Pejabat Struktural Eselon III, IV dan PNS Golongan IV III, II dan I	Bagi PNS di Lingkungan Sekretariat DPRD
		Direktur RSD	Pejabat Struktural Eselon IV, PNS Golongan IV III, II dan I	Bagi PNS di Lingkungan RSD
		Kepala Kantor	Pejabat Struktural Eselon IV dan PNS Golongan IV III, II dan I	Bagi PNS di Lingkungan Kantor
		Camat	Pejabat Struktural Eselon III, IV	Bagi PNS di Lingkungan Kecamatan dan Kelurahan
			PNS Golongan IV III, II dan I	Bagi PNS di Lingkungan Kecamatan dan Kelurahan
		Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan.	Bagi PNS di Lingkungan Dinas Pendidikan
			Kepala SMA / SMK dan SMP.	Bagi PNS di Lingkungan Dinas Pendidikan
			Kepala SD / SDLB, TK Negeri	Bagi PNS di Lingkungan Dinas Pendidikan
		Kepala UPTD Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	PNS Golongan IV, III, II dan I	Bagi PNS di Lingkungan UPTD Pendidikan Kecamatan.
		Kepala SMA/SMK, MP, SD / SDLB, TK	PNS Golongan IV, III, II dan I	Bagi PNS di Lingkungan SMA/SMK, SMP, SD / SDLB, TK



I	II	III	IV	V
6	Surat Izin Belajar	Kepala BKD	PNS Golongan IV, III, II dan I	Bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Kab. Bombana
7	Surat Pernyataan Pelantikan	Sekretaris Daerah	Pejabat Struktural Eselon II. b	Bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Kab. Bombana
		Kepala BKD	Pejabat Struktural Eselon III, dan IV	Bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Kab. Bombana
			Pengawas	Bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Kab. Bombana
			Kepala SMA / SMK, SMP, SD / SDLB dan TK Negeri	Bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Kab. Bombana
8	Surat Pengusulan Mutasi Kenaikan Pangkat	Kepala BKD	PNS Golongan IV/b, IV/a, III, II dan I	Bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Kab. Bombana yang diusulkan Kenaikan Pangkat
9	Surat Pengajuan Permintaan Kartu Pegawai, Karis/Karsu dan Taspen	Kepala BKD	PNS Golongan IV, III, II dan I	Bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Kab. Bombana
10	Nota Pertimbangan Teknis Kenaikan Pangkat	Kepala SKPD	PNS Golongan IV/a dan IV/b	Bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Kab. Bombana yang diusulkan Kenaikan Pangkat
		Kepala BKD	PNS Golongan III, II dan I	Bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Kab. Bombana yang diusulkan Kenaikan Pangkat
11	Rekomendasi Usulan Kenaikan Pangkat	Kepala SKPD	Pejabat Struktural Eselon III, IV, PNS Gol, IV, III, II dan PNS Golongan 1	Bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Kab. Bombana yang diusulkan Kenaikan Pangkat
12	Legalisasi Foto Copy berkas-berkas yang berkaitan dengan usul kenaikan pangkat	Kepala BKD	Pejabat Struktural Eselon II, dan PNS Golongan IV	Bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Kab. Bombana
		Sekretaris BKD	Pejabat Struktural Eselon III, IV dan PNS Golongan III, II dan Golongan I	Bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Kab. Bombana

I	II	III	IV	V
13	Surat Perintah Penugasan Diklat Kepemimpinan	Sekretaris Daerah	Pejabat Struktural Eselon II b	Bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Kab. Bombana
		Kepala BKD	Pejabat Struktural Eselon III, IV dan V	Bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Kab. Bombana
14	Surat Perintah Penugasan Diklat Teknis dan Diklat Fungsional	Sekretaris Daerah	Pejabat Struktural Eselon II.b	Bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Kab. Bombana
		Kepala BKD	Pejabat Struktural Eselon III, IV dan V	Bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Kab. Bombana
			PNS Golongan IV, III dan II	Bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Kab. Bombana
15	Perjanjian Kerja Pegawai Honorer Daerah	Kepala BKD	Pegawai Honorer Daerah	Bagi Pegawai Honorer Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bombana
16	Legalisasi foto copy Keputusan Pengangkatan Pegawai Honorer Daerah untuk Pengangkatan CPNS	Kepala BKD	Pegawai Honorer Daerah	Bagi Pegawai Honorer Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bombana

 **BUPATI BOMBANA**

**H. TAEDIL**